



**P U T U S A N**

Nomor 173/Pid.Sus/2013/PN.Plh.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

N a m a	:	<b>SAMSIR Bin COLENG.</b>
	:	Maros.
Tempat lahir	:	
	:	29 Tahun / 21 Februari 1984.
Umur/tgl.lahir	:	
	:	Laki-laki.
Jenis kelamin	:	
	:	Indonesia.
Kebangsaan	:	
	:	Jl.Batu Anting, Desa Kintap Kecil Rt.01, Kecamatan Kintap,
Tempat tinggal	:	Kabupaten Tanah Laut.
	:	
	:	Islam.
A g a m a	:	
	:	Swasta.
Pekerjaan	:	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal **15 Juli 2013 s/d tanggal 3 Agustus 2013** berdasarkan surat perintah penahanan tanggal **15 Juli 2013** No.Pol.:Sprin.Han/16/VII/2013/Reskrim ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **4 Agustus 2013 s/d tanggal 3 September 2013** berdasarkan surat tanggal 24 Juli 2013 No. B-2156/Q.3.18/Euh.1/07/2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **4 September 2013 s/d tanggal 16 September 2013** berdasarkan surat tanggal 4 September 2013 No. Print-982/Q.3.18/Euh.2/09/2013 ;



**putusan.mahkamahagung.go.id**

**tanggal 16 Oktober 2013** berdasarkan surat Penetapan tanggal 17 September 2013 No.

**tanggal 15 Desember 2013 No.173/Pid.Sus/2013/PN.Plh, sejak tanggal 7 Oktober 2013;**

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan; -----

Setelah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelayari Nomor 173/Pid.Sus/2013/PN.Plh tertanggal 17 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 173/Pid.Sus/2012 /  
PN.Plh tertanggal 17 September 2013 tentang Penetapan Hari  
Sidang:-----

3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri  
Pelaihari No : B-166/Q.3.18/Euh.2/08/2013 tanggal 16 September 2013 berserta Surat  
Dakwaannya Nomor PDM-70/Pelai/Euh.2/08/2013 tertanggal 16 September 2013 berikut  
berita acara penyidikan dengan semua  
lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;-----



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip.
  - 1 (satu) buah pipet dari kaca.Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putihDikembalikan kepada terdakwa Samsir Bin Coleng.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan oleh Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Per PDM-70/Pelai/Euh.2/08/2013 tertanggal 16 September 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:-----

**KESATU ;**-----

Bahwa Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl. Batu Anting Desa Kintap Kecil RT. 01, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut menghubungi saksi Ahmadi melalui telepon dengan maksud terdakwa akan melunasi hutang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmadi sepakat untuk bertemu di rumah keluarga terdakwa yaitu di H. Isur di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut pada pukul 20.00 Wita.-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah H. Isur di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut terdakwa bertemu dengan Pentet (Daftar Pencarian Orang/DPO) di jalan raya Kintap Kabupaten Tanah Laut kemudian terdakwa menanyakan kepada Pentet apakah Pentet membawa sabu kemudian Pentet menjawab sedang membawa sabu lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Pentet untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah H.

Isur.-----

- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah H. Isur, terdakwa bersama dengan saksi Ahmadi memasukkan narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli terdakwa ke dalam pipet kaca yang sudah disediakan oleh saksi Ahmadi.-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Ahmadi sedang memasukkan narkotika ke dalam pipet kaca selanjutnya saksi Ariawan Denilson dan saksi Ronald Lalong anggota kepolisian Polsek Kintap yang sedang melakukan patroli rutin, mendapat informasi yang mencurigai terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu di rumah H. Isur selanjutnya saksi Ariawan Denilson dan saksi Ronald Lalong mendatangi rumah H. Isur lalu saksi Ronald Lalong mengetuk pintu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur depan dengan membawa pipet kaca dan narkotika jenis sabu sedangkan saksi Ahmadi membukakan pintu rumah selanjutnya saksi Ariawan Denilson dan saksi Ronald Lalong melakukan pengeledahan dan di kamar tidur depan saksi Ariawan Denilson dan saksi Ronald Lalong melihat terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dan sebuah pipet kaca yang terletak di lantai kamar tidur depan.-----
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0227 tanggal 23 Juli 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AGUS TRIONO selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Kintap tanggal 13 Juli 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.

-----

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika--**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jl. Batu Anting Desa Kintap Kecil RT. 01, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut menghubungi saksi Ahmadi melalui telepon dengan maksud terdakwa akan melunasi hutang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi Ahmadi sepakat untuk bertemu di rumah keluarga terdakwa yaitu



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di H. Isur di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut pada  
pukul 20.00 Wita.-----

- Bahwa setelah terdakwa berada di rumah H. Isur, terdakwa bersama dengan saksi Ahmadi memasukkan narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli terdakwa ke dalam pipet kaca yang sudah disediakan oleh saksi Ahmadi.-----
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi Ahmadi sedang memasukkan narkotika ke dalam pipet kaca selanjutnya saksi Ariawan Denilson dan saksi Ronald Lalong anggota kepolisian Polsek Kintap yang sedang melakukan patroli rutin, mendapat informasi yang mencurigai terdakwa memakai narkotika golongan I jenis sabu di rumah H. Isur selanjutnya saksi Ariawan Denilson dan saksi Ronald Lalong mendatangi rumah H. Isur lalu saksi Ronald Lalong mengetuk pintu selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar tidur depan dengan membawa pipet kaca dan narkotika jenis sabu sedangkan saksi Ahmadi membukakan pintu rumah selanjutnya saksi Ariawan Denilson dan saksi Ronald Lalong melakukan pengeledahan dan di kamar tidur depan saksi Ariawan Denilson dan saksi Ronald Lalong melihat terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu dan sebuah pipet kaca yang terletak di lantai kamar tidur depan.-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0227 tanggal 23 Juli 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan petugas kepolisian dari terdakwa Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika.-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh AGUS TRIONO selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Kintap tanggal 13 Juli 2013 (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.-----

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

1.\_Saksi AHMADI Bin H. MUHDI;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut terdakwa Samsir Bin Coleng memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang.-----

-----

- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa selama dua tahun.-----

- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa adalah sopir angkutan truck Batu Bara.-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wita saksi menelpon terdakwa untuk menagih utang terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersedia membayar dan saksi mengajak terdakwa untuk bertemu di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.

-----

- Bahwa pada saat terdakwa datang di rumah H. Isur selanjutnya terdakwa langsung menuju kamar tidur utama rumah H. Isur sedangkan saksi berada di ruang tamu kemudian datang saksi Ariawan dan saksi Ronald anggota kepolisian dari Polsek Kintap untuk melakukan pengeledahan dan di kamar tidur utama saksi Ariawan dan saksi Ronald melihat terdakwa dan menemukan 1 paket kecil narkoba golongan 1 jenis sabu dan sebuah pipet kaca yang terletak di lanantai kamar tidur.-----

- Bahwa saksi Ariawan dan saksi Ronald menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik 1 paket kecil narkoba golongan 1 jenis sabu dan sebuah pipet kaca kemudian terdakwa menjawab bahwa terdakwa adalah pemiliknya kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polsek Kintap untuk dimintai keterangan.-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARIAWAN Bin H. SUKRI:-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa; -
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut terdakwa Samsir Bin Coleng memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Kintap;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Ronald Lalong melakukan patroli rutin, saksi mendapat informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi bersama dengan saksi Ronald mendatangi rumah H. Isur dan setelah sampai di rumah H. Isur saksi bersama saksi Ronald langsung mengetuk pintu rumah H. Isur dan pintu dibuka oleh saksi Ahmadi selanjutnya saksi dan saksi Ronald melakukan pengeledahan di rumah tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Ronald melihat terdakwa sedang berada di kamar tidur utama dan disekitar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan satu buah pipet dari kaca, selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik sabu dan pipet tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan satu buah pipet dari kaca adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan saksi ke Polsek Kintap guna proses hukum selanjutnya.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0227 tanggal 23 Juli 2013, barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.-----

## 3. Saksi **RONALD LALONG Bin ZAKARIA**:-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut terdakwa Samsir Bin Coleng memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian Polsek

Kintap;-----

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Ariawan melakukan patroli rutin, saksi mendapat informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut kemudian saksi bersama dengan saksi Ariawan mendatangi rumah H. Isur dan setelah sampai di rumah H. Isur saksi bersama saksi Ariawan langsung mengetuk pintu rumah H. Isur dan pintu dibuka oleh saksi Ahmadi selanjutnya saksi dan saksi Ariawan melakukan pengeledahan di rumah tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Ariawan melihat terdakwa sedang berada di kamar tidur utama dan disekitar terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan satu buah pipet dari kaca, selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik sabu dan pipet tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu dan satu buah pipet dari kaca adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan saksi ke Polsek Kintap guna proses hukum selanjutnya.-----
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0227



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

tanggal 23 Juli 2013, barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, para saksi maupun Terdakwa semua membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut terdakwa telah ditangkap Polisi karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 19.00 Wita mendapat telepon dari saksi Ahmadi yang menagih utang kepada terdakwa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersedia membayar dan saksi Ahmadi mengajak terdakwa untuk bertemu di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut.-----
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah H. Isur, terdakwa bertemu dengan Pentet (DPO) dan terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah H. Isur.-----
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di rumah H. Isur, saksi Ahmadi dan Listianingsih sudah berada di rumah H. Isur kemudian Listianingsih menuju kamar tidur belakang sedangkan



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam kamar tidur

utama.-----

- Bahwa pada saat berada dalam kamar tidur utama terdakwa berencana akan mengonsumsi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan pipet kaca tetapi pada saat terdakwa hendak memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ke dalam pipet kaca tiba-tiba datang saksi Ariawan dan saksi Ronald anggota kepolisian Polsek Kintap melakukan penggeledahan lalu saksi Ariawan dan saksi Ronald melihat terdakwa bersama dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan sebuah pipet kaca di kamar tidur utama.-----
- Bahwa saksi Ariawan dan saksi Ronald menanyakan siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan sebuah pipet kaca tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dan sebuah pipet kaca itu milik terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada mendapatkan anjuran dan/saran dari dokter yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dan terdakwa bekerja sebagai sopir truck dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet dari kaca.-----
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0227 tanggal 23 Juli 2013 barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Timbang Barang Bukti tertanggal 13 Juli 2013 dengan nomor Sp.Penimbangan/73/VII/2013/Reskrim yang memerintahkan kepada penyidik/penyidik pembantu yakni antara lain Sdr AGUS TRIONO pada perkara an. SASIR Bin COLENG terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;---

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wita di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut terdakwa Samsir Bin Coleng diamankan Polisi karena memiliki,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.-----

- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diamankan dari terdakwa, ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram.-----
- Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram (nol koma nol lima gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.-----
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari terdakwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM RI Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.13.0227 tanggal 23 Juli 2013, barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau tersebut Positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----  
-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada mendapatkan anjuran dan/saran dari dokter yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terdakwa bekerja sebagai sopir truck dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.-----
- Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan dan Terdakwa bukan pegawai apotik dan tidak ada resep dari dokter;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu ;-----

Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan  
Narkotika                      Golongan                      I                      bukan                      tanaman  
I;-----

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**-----



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang *duduk* sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “*error in persona*” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa dan setelah ditanya identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Hakim menyatakan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;--

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;-----**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian unsur tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu ;-----

- Terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan-kewenangan karena setidaknya dirinya Terdakwa bukan pegawai kesehatan / apoteker atau dalam masa pengobatan;-----
- Terdakwa dalam mendapatkan narkotika tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dari apotik dan tanpa resep dari dokter tetapi dibeli dari Pentet (DPO) ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap bahwa Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di rumah H. Isur yang terletak di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** karena menguasai narkotika jenis shabu. Di lokasi penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah pipet dari kaca dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih yang semuanya adalah milik Terdakwa sebagaimana barang bukti tersebut ditunjukkan di muka pengadilan;---

Menimbang, bahwa Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** telah menguasai narkotika golongan 1 jenis shabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau ilmu pengetahuan, **SAMSIR Bin COLENG** tidak dapat menunjukkan perolehan bukti perolehan narkoba tersebut secara sah, **SAMSIR Bin COLENG** juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba, dan **SAMSIR Bin COLENG** tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** bukanlah orang yang berhak menguasai narkoba golongan 1 jenis shabu yang dibungkus plastic klip yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, Berdasarkan Laporan Badan POM RI Banjarmasin tentang Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.13.00227 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Dra.MAHDALENA,Apt,M.Si Nip. 19620527 199803 2 001, Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, di Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2013, yang isinya menyatakan bahwa barang bukti shabu – shabu dalam perkara **SAMSIR Bin COLENG**, Positif mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** bukanlah orang yang berhak menyimpan shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur kedua ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman I telah pula terpenuhi;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; -----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ; -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental diri Terdakwa sendiri; ----
- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN ; -----



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;

-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

Menimbang bahwa selain dijatuhi oleh pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda sesuai perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah pipet dari kaca oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna putih, karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa.---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan Perundang – Undangan yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSIR Bin COLENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik klip;-----
- 1 (satu) buah pipet dari kaca;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna

putih;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa Samsir Bin Coleng;-----**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu

Rupiah);-----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami BENEDICTUS RINANTA,SH selaku Hakim Ketua YUNITA HENDARWATI,SH. dan SAMSIATI,SH.MH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut didampingi oleh NORIPANSYAH,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**YUNITA HENDARWATI,SH**

**BENEDICTUS RINANTA,SH.**

**S A M S I A T I, SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**NORIPANSYAH,SH.**